

# **MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

RAKERTEK, November 2015

# KERANGKA MATERI

- 1. Situasi terkini kegiatan simpan pinjam dan kegiatan Dana Bergulir Masyarakat (DBM)**
- 2. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro**
- 3. Pemilihan badan hukum LKM**
- 4. Langkah – langkah pendirian dan perijinan Koperasi LKM**
- 5. Peran TKPK untuk mendorong pembentukan Koperasi LKM**
- 6. Rekomendasi**



# SITUASI TERKINI

# KEGIATAN SIMPAN PINJAM DAN DANA BERGULIR MASYARAKAT (DBM)

Akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil pada umumnya dilakukan melalui kegiatan simpan pinjam dan kegiatan dana bergulir berbasis pemberdayaan masyarakat. Program - program tersebut dikembangkan oleh banyak pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, CSO, CSR, bahkan oleh swadaya masyarakat.

## Tujuan:

- Mendorong pengembangan usaha mikro
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat miskin.
- Mendorong jutaan rumah tangga miskin untuk mempunyai usaha.

# KEGIATAN SIMPAN PINJAM DAN DANA BERGULIR MASYARAKAT

DIKEMBANGKAN OLEH PEMERINTAH	DIKEMBANGKAN OLEH KESWADAYAAN MASYARAKAT	DANA BERGULIR MASYARAKAT BERASAL DARI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BKD (Badan Kredit Desa)</li> <li>2. BKK (Badan Kredit Kecamatan)</li> <li>3. PDPK (Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan)</li> <li>4. BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan)</li> <li>5. LKK (Lembaga Kredit Kecamatan)</li> <li>6. LKP (Lumbung Kredit Pedesaan)</li> <li>7. BKPD (Badan Karya Produksi Desa)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</li> <li>2. Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)</li> <li>3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)</li> <li>4. Pra Koperasi</li> <li>5. Credit Union</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UED-SP (Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam)</li> <li>2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)</li> <li>3. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)</li> <li>4. PNPM Mandiri (Perdesaan/Perkotaan)</li> <li>5. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) PNPM PUAP (Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan)</li> <li>6. KUB (Kelompok Usaha Bersama)</li> <li>7. Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (KP4NK)</li> <li>8. Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS)</li> <li>9. LSPBM (Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat)</li> <li>10. USEP-KM (Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin)</li> <li>11. LPED (Lembaga Pemberdaya Ekonomi Desa)</li> <li>12. Raksa Desa</li> <li>13. UPKD (Unit Pengelola Keuangan Desa)</li> <li>14. LPUK (Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil) di Kalsel</li> <li>15. UEK-SP (Unit Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam)</li> </ol>

# STATUS SOSIAL NASABAH KREDIT USAHA RUMAH TANGGA

SUMBER PINJAMAN	TERMISKIN 10%	TERMISKIN 40%
PNPM Mandiri	32.59	36.64
Program Pemerintah lainnya	5.99	6.61
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	16.53	15.99
Program Bank	16.16	11.82
Program Koperasi/ Yayasan	14.18	13.38
Perorangan	14.55	15.56
Total	100.00	100.00

Sumber: SUSENAS Maret 2014

# REKAPITULASI ASET UPK-PNPM MANDIRI PERDESAAN (BERDASARKAN LAPORAN UPK, OKTOBER 2014)

No	Kategori Asset/ Aktiva (Rp)	Jumlah UPK	Nilai Aktiva (Rp)
1.	< 500 jt	197	53,844,587,000
2.	500 jt sd 1.000 jt	388	298,025,484,000
3.	1000 jt sd 1500 jt	642	817,789,793,000
4.	1500 jt sd 2000 jt	712	1,236,689,093,000
5.	2000 jt sd 2500 jt	667	1,497,075,007,000
6.	> 2500 jt	1,813	6,857,231,221,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,419</b>	<b>10,760,655,185,000</b>

**Catatan:**

1. Jumlah lokasi PNPM Mandiri (2013) 5.146 kecamatan, dan UPK yang melaporkan sebanyak 4,419 kecamatan, tanpa Papua dan Papua Barat, serta sebagian lain belum diterima laporannya
2. Aset yang dilaporkan belum termasuk asset lainnya seperti: gedung, kendaraan roda empat & roda dua, serta beberapa perlengkapan/peralatan.

# KEBERLANJUTAN DBM

Belum ada petunjuk yang jelas mengenai keberlanjutan pelaksanaan dana bergulir masyarakat, akibatnya:

- Para pelaku mengambil inisiatif untuk mendirikan kelembagaan baru tanpa bimbingan.
- Para pelaku melanjutkan kegiatannya seperti biasa tanpa pengawasan.
- Menghentikan kegiatan perguliran (uang disimpan di bank).

## Implikasi:

- Badan hukum yang didirikan belum memenuhi/sesuai dengan persyaratan kegiatan pengelolaan kegiatan simpan pinjam dan dana bergulir sesuai dengan perundangan sehingga dapat menimbulkan sanksi hukum.
- Meningkatkan risiko penyelewengan dana karena minimnya pengawasan dan bimbingan
- Penghentian perguliran dana akan mengakibatkan terhambatnya pemanfaatan dana bergulir bagi kelompok usaha kecil yang membutuhkan terutama kelompok miskin.



# TUJUAN PENGUATAN PENGELOLAAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM DAN DANA BERGULIR MASYARAKAT

- Melindungi aset kegiatan simpan pinjam dan dana bergulir masyarakat dan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan.
- Melindungi pengelola dari sanksi hukum yang mungkin timbul akibat berlakunya UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM
- Memastikan keberlanjutan penyediaan layanan keuangan mikro bagi masyarakat miskin secara legal, profesional, akuntabel dan berkelanjutan.
- Meningkatkan peluang pengembangan yang lebih luas diluar kegiatan simpan pinjam, seperti menerima dan mengelola dana hibah, dan kerja sama/kemitraan dengan lembaga keuangan lain.
- Memastikan adanya pembinaan dan pengawasan dari regulator lembaga keuangan yang kompeten



# KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

# UU NO. 1 TAHUN 2013

## TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

- LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa **pengembangan usaha** dan **pemberdayaan masyarakat**, baik melalui pinjaman/pembiayaan, pengelolaan simpanan maupun jasa konsultasi usaha.
- UU LKM berlaku sejak 8 Januari 2015, sehingga **semua kegiatan jasa keuangan harus mendapat izin usaha**, termasuk kegiatan DBM.
- Bagi DBM yang sudah berbadan hukum (koperasi atau PT) bisa langsung **dikukuhkan oleh OJK menjadi LKM**.

# KEGIATAN USAHA LKM



Tidak semata-mata mencari keuntungan ... !!!

# MANFAAT MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

1. Simpanan nasabah penyimpan akan terlindungi.
2. Pembinaan dan Pengawasan LKM untuk memastikan bahwa LKM melaksanakan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat dan berkelanjutan.
3. Peningkatan Kapasitas LKM tanpa dipungut biaya oleh OJK:
  - a. Penyusunan laporan keuangan;
  - b. Manajemen pengembangan usaha; dan
  - c. Tata kelola LKM yang baik.
4. Sinergi dengan lembaga lainnya:
  - a. Penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya
  - b. Menjadi agen asuransi mikro
  - c. Menjadi mitra Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyalurkan dana program kemitraan BUMN (Permen BUMN No. Per 07/MBU/05/2015 Pasal 8 ayat (2)).
5. Mendapatkan penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) LKM

# OPSI DAN PERBANDINGAN BADAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN FORMAL


	Koperasi Simpan Pinjam	Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
<b>Ijin Usaha</b>	Kemenkop & UKM	OJK
<b>Badan Hukum</b>	Koperasi	PT atau Koperasi
<b>Pembinaan &amp; Pengawasan</b>	Kemenkop & UKM	OJK
<b>Nasabah yang dilayani</b>	Anggota, calon anggota (Max 3 bulan), Koperasi lain, dan anggota Koperasi lain	Masyarakat umum
<b>Cakupan Wilayah Usaha</b>	Tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi, Nasional	Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota

# PERBANDINGAN KEPEMILIKAN MODAL AWAL

Perseroan Terbatas (PT)	Koperasi
Paling sedikit 60% saham dimiliki oleh Pemda Kab/Kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan	Didirikan oleh paling sedikit 20 orang.
Sisa 40% saham dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Koperasi	Modal awal pada saat berdiri yang dihimpun dari simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah
Kepemilikan setiap WNI maksimal 20%	

# CAKUPAN WILAYAH USAHA

Skala usaha LKM ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau pembiayaan :



	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten
Penerima manfaat/nasabah	Penduduk desa/kelurahan	Penduduk kecamatan	Penduduk kabupaten/kota
Modal Minimal*	50.000.000	100.000.000	500.000.000



# KESESUAIAN PRINSIP DBM DENGAN LKM

Menurut Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2013 Tentang LKM, LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan antara lain:

- Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
- Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.



# PEMILIHAN BADAN HUKUM LKM

# KRITERIA PEMILIHAN BADAN HUKUM LKM

**Pemilihan badan hukum untuk kegiatan simpan pinjam dan kegiatan dana bergulir masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria seperti berikut:**

- Modal awal
- Cakupan wilayah layanan/nasabah yang akan dilayani
- Kesesuaian dengan prinsip pemberdayaan masyarakat

**LKM dengan badan hukum Koperasi Jasa dianggap paling sesuai karena:**

- Kegiatan simpan pinjam dan kegiatan dana bergulir selama ini dikelola oleh masyarakat secara bersama-sama
- Kegiatan simpan pinjam dan kegiatan dana bergulir masyarakat mayoritas dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan
- Prinsip keanggotaan koperasi yang bersifat terbuka dan sukarela, tidak eksklusif dan tidak memaksa (sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat)

# MUSYAWARAH UNTUK MENENTUKAN BADAN HUKUM

**Pemilihan badan hukum dapat dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyepakati bentuk badan hukum yang paling sesuai.**

Musyawarah tersebut setidaknya melibatkan:

1. Pengelola DBM dan lembaga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan DBM. Misal: Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di PNPM Perdesaan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Unit Pengelola Keuangan di PNPM Perkotaan, dan Gapoktan di PNPM PUAP
2. Penerima manfaat (individu/kelompok masyarakat). Misal: Kelompok SPP PNPM Perdesaan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di PNPM Perkotaan, dan Kelompok Petani (Poktan).
3. SKPD pengelola program pemberdayaan di daerah. Misal: Badan Pemberdayaan Masyarakat
4. dan Desa (BPMPD/Bapermas) untuk PNPM Perdesaan, Dinas Pertanian (PNPM PUAP), Dinas
5. Pekerjaan Umum (PU), Dinas Koperasi, dll.
6. Pihak Kecamatan, Desa dan Kelurahan



# **LANGKAH – LANGKAH PENDIRIAN DAN PERIJINAN KOPERASI LKM**


# TAHAPAN PENDIRIAN LKM BERBADAN HUKUM KOPERASI JASA

Mekanisme pembentukan Koperasi LKM terdiri dari 2 tahapan:


1. Pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Pengajuan ijin usaha LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Koperasi jasa yang beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan mikro setelah mendapatkan ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dapat beroperasi secara konvensional maupun beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah.

# ALUR TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI LKM/LKMS



# ALUR PENDIRIAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI JASA






# PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI JASA

Tahapan pembentukan badan hukum koperasi jasa (tahap 1) dibagi dalam 3 langkah utama sbb:

1. Musyawarah Persiapan untuk mensosialisasikan pendirian koperasi dan hal-hal tentang perkoperasian. Musyawarah dihadiri oleh calon anggota/perwakilan dari calon anggota koperasi/penerima manfaat dari kegiatan DBM yang telah diadakan sebelumnya dan dilaksanakan di tingkat kecamatan apabila Koperasi LKM akan beroperasi di wilayah kecamatan
2. Musyawarah Pendirian/pembentukan koperasi untuk membahas Anggaran Dasar (AD) Koperasi Jasa yang selanjutnya disahkan oleh pejabat notaris.
3. Pembuatan Akta oleh pendiri koperasi ke Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) & pengesahan badan hukum koperasi jasa ke Dinas Koperasi

# PERMOHONAN IJIN KOPERASI LKM KE OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Setelah Akta Pendirian badan hukum Koperasi Jasa telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, selanjutnya akta pendirian tersebut beserta struktur organisasinya diajukan ke OJK untuk mendapatkan pengesahan izin operasionalnya (tahap 2). Kelengkapan perizinan yang dimaksud disampaikan kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM.




# PERBEDAAN PERIJINAN BARU DAN PENGUKUHAN

	IJIN USAHA BARU	PENGUKUHAN
Batas waktu	Tidak ada	8 Jan 2015 s.d. 8 Jan 2016
Setoran modal	Dalam bentuk deposito a.n. LKM pada Bank di Indonesia atau Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah untuk LKM syariah	Diperhitungkan dari ekuitas/modal bersih LKM yang telah beroperasi (setelah dikurangi penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan)
Dokumen permohonan perizinan	Lihat tabel pada persyaratan dokumen permohonan izin usaha LKM	Lihat tabel pada slide persyaratan dokumen permohonan izin usaha LKM
Kepemilikan	Wajib sesuai dengan UU LKM dan POJK No 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM	Pemenuhan kewajiban kepemilikan diberi kelonggaran hingga 5 tahun sejak tanggal surat keputusan pengukuhan sebagai LKM

# PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN IJIN USAHA BARU DAN PENGUKUHAN LKM

No	Dokumen	Ijin Usaha Baru	Pengukuhan	Keterangan
1.	Akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar	√	√	
2.	Dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	√	√	
3.	Dokumen pemegang saham atau anggota, antara lain: a. Surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang b. Laporan keuangan yang telah diaudit, atau laporan keuangan atau pembukuan terakhir.	√	√ *	* Surat pernyataan bermaterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau tindak pidana pencucian uang, tidak dipersyaratkan untuk pengukuhan
4.	Surat rekomendasi DPS dari DSN-MUI (Bagi LKM dengan prinsip syariah)	√	√	
5.	Struktur organisasi dan kepengurusan	√	√	
6.	Sistem dan prosedur kerja	√	√	
7.	Rencana kerja 2 tahun pertama	√	-	
8.	Bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah	√	-	
9.	Bukti kesiapan operasional	√	-	
10.	Proyeksi laporan posisi dan kinerja keuangan 2 tahun pertama	-	√	
11.	Laporan keuangan tahunan 2 tahun terakhir	-	√	
12.	Laporan posisi keuangan penutupan dan pembukaan	-	√	
13.	Laporan kinerja pembiayaan 2 tahun terakhir	-	√	

# PROSES PERIJINAN USAHA KOPERASI JASA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) OLEH OJK




Dokumen-dokumen yg diperlukan baik untuk Izin LKM baru maupun Pengukuhan:

1. Akta pendirian & Anggaran Dasar
2. Dokumen Direksi, Komisaris
3. Dokumen pemegang saham/ anggota
4. Struktur Organisasi & kepengurusan
5. Sistem & prosedur
6. Rencana kerja 2 thn
7. Bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, wajib atau hibah
8. Bukti kesiapan operasional
9. Surat rekomendasi dari DPS & DSN-MUI (utk LKM berbasis syariah)
10. Dokumen tambahan yg diperlukan untuk LKM Pengukuhan
11. Proyeksi Laporan posisi Keuangan 2 thn pertama
12. Lap. Keu. Tahunan 2 thn terakhir
13. Lap. Posisi keuangan penutupan & pembukaan
14. Lap kinerja pembiayaan 2 th terakhir

Keterangan:

1. Pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, proses pengecekan ini akan memakan waktu selama 20 hari kerja, termasuk untuk meminta dokumen yang masih kurang.
2. Setelah proses pengecekan selesai, OJK akan melakukan Analisis Laporan Keuangan.
3. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha akan dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar.

# PEMBINAAN & PENGAWASAN LKM





# PERAN TKPK DALAM MENDORONG PEMBENTUKAN KOPERASI LKM

# PERAN TKPK DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI LKM

- Inventarisasi kegiatan Dana Bergulir Masyarakat yang belum berbadan hukum.
- Memetakan kegiatan DBM yang memenuhi syarat menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbadan hukum koperasi.
- Identifikasi SKPD yang mampu dan sesuai sebagai pembina LKM sesuai yang dipersyaratkan oleh OJK.
- Mengusulkan kepada Bupati/Walikota terkait kesiapan sebagai pembina dan pengawas LKM.
- Penunjukan lembaga/SKPD sebagai Pembina Pengawas LKM
- Penunjukan peserta pelatihan pembinaan dan pengawasan LKM
- Kesiapan Infrastruktur Lainnya.
- Memberikan insentif (pelatihan, kemudahan proses perijinan dan pembedan hukum) kepada DBM yang akan berbadan hukum untuk dikukuhkan menjadi LKM.



# INVENTARISASI KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT


## Data DBM:

- Nama dan alamat kantor .....
- Nilai asset Rp. ....
- Jumlah nasabah aktif .....
- Status badan hukum (Ada/Tidak ada)
- Cakupan wilayah kerja (Desa/Kecamatan)
- Lembaga Pembina .....

# PEMETAAN DBM YANG LAYAK MENJADI LKM

- Kesiediaan stakeholders untuk bertransformasi menjadi LKM.
- Memenuhi persyaratan sbb:
  - Masih menjalankan kegiatan simpan pinjam;
  - Memiliki persyaratan modal minimum Rp.50 juta untuk cakupan wilayah desa, Rp.100 juta untuk cakupan wilayah kecamatan;
  - Memiliki pembukuan sederhana (kas masuk, kas keluar);
  - Memiliki SOP yang jelas.


# PEMETAAN DANA BERGULIR MASYARAKAT



\* PT: minimal 60% modal pemerintah daerah

\*\* PBH tidak boleh ada jasa keuangan

# FASILITASI KEGIATAN SIMPAN PINJAM DAN DBM MENJADI LKM





# REKOMENDASI

# PEMANTAUAN DAN PERLINDUNGAN

- Lembaga Pembina/TKPK melakukan pemantauan proses DBM menjadi lembaga keuangan mikro berbadan hukum.
- Memberikan insentif untuk memperlancar proses pembentukan badan hukum maupun memperoleh ijin dari OJK
- Apabila proses tersebut belum selesai hingga 8 januari 2016, diusahakan masih memperoleh toleransi dengan batas waktu tertentu

# BANTUAN/INSENTIF SISTEM PENDUKUNG

Untuk mendorong pembentukan Badan Hukum yang dapat melindungi Dana Bergulir Masyarakat diperlukan insentif, seperti:

- Kemudahan Pengurusan Akta Notaris.
- Kemudahan pengurusan Ijin LKM.
- Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Pengurus & Sertifikasi Pengelola.
- Sistem Informasi Manajemen/Aplikasi Pengelolaan LKM,
- Audit Akuntan Publik.
- Akses/Kemitraan dgn Pihak Ketiga & Inklusi Keuangan ( Dana masyarakat, Perbankan & CSR).
- Fasilitasi Laku Pandai bagi Kelompok yang layak.



**TERIMA KASIH**